

MINUTA AKTA NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK

Ahmad Rifaldi¹ dan Habib Adjie²

Universitas Narotama

Ahmadrifaldi79@gmail.com¹ ; habib.adjie@narotama.ac.id²

ABSTRACT

Minuta Notary deed is a very important state document, so in its storage notary is obliged to maintain and maintain it properly, stipulated in UUJN Article 1 number 13. The storage of documents minuta notary deed using electronic media has not been regulated in UUJN, but in Article 6 of the ITE Law considers the validity of an electronic document, although the proof according to Article 1866 KUHP and Article 184 kuhap does not explain the existence of electronic evidence, which is a notary deed is an authentic deed in accordance with UUJN Article 1 number 1. The transition of notary protocols from conventional (paper documents) to electronic documents to protection for notary deeds that are prone to damage due to natural disasters, fires and termites. Electronic storage also avoids excess storage space, the protection of electronic documents has been protected by the ITE Law Article 32 Paragraph (1) and (2) although it has not been regulated directly by UUJN as a notary guideline in the manufacture and storage of minuta deeds as a Notary protocol, this makes it possible for Notaries to have special containers to store minuta deeds as electronic documents.

Keywords: *Notary, Deed, Electronic, Document*

PENDAHULUAN

Perubahan zaman yang kian waktu makin cepat dan memaksa setiap individu manusia harus mengikuti perubahan tersebut. Perubahan yang ada tidak lepas dari campur tangan manusia itu sendiri, yang mau berinovasi demi bertahan hidup dan menggunakan akal pikirannya dengan semaksimal mungkin, hal ini dilakukan untuk kemanfaatan bagi setiap umat manusia. Perubahan pola pikir manusia yang dari tradisional mengandalkan peralatan yang tersedia di alam, kemudian mempelajarinya dengan seksama, dan bertahap sehingga manusia menemukan suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan suatu penemuan baru dalam bidang teknologi. Pada revolusi industri 1.0 diawali dengan penemuan mesin uap, kemudian masuk ke revolusi industry 2.0 yang ditandai dengan ditemukannya energi listrik, revolusi industri 3.0, yaitu ditandai dengan ditemukannya teknologi digital dan internet dan pada saat ini sudah masuk pada era revolusi industry 4.0 yang ditandai dengan adanya pemanfaatan internet, sehingga memungkinkan untuk membuat suatu koneksi antar mesin yang berupa elektronik, bahkan mesin pun saat ini sudah bias berfikir sendiri layaknya makhluk hidup, yang dikenal dengan *Artificial Intelligence* (AI), yaitu sebuah kecerdasan buatan yang ditambahkan pada suatu sistem.

Pemerintah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang mempunyai daya saing global melalui percepatan implementasi revolusi industri 4.0. Sebagai aturan dasar pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian mengeluarkan program yang bernama Making Indonesia 4.0. Program ini adalah sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kemenperin, 2018).¹

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional menurut Angela Merkel (2014). Sedangkan menurut Schlechtendahl dkk (2015) revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System (CPS)* dan *Internet of Things and Services (IoT dan IoS)* ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.²

Pemanfaatan teknologi *Internet* sebagai sarana yang sangat mumpuni di era revolusi industri 4.0 ini sangat berpengaruh dalam aspek pekerjaan manusia, seperti penyimpanan data yang dilakukan secara elektronik menjadikan hal ini menghemat tempat dan ruang ketika dilakukan penyimpanan secara konvensional dan dibarengi dengan resiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan dimakan serangga rayap. Perkembangan dunia digitalisasi inilah yang membuat setiap pekerjaan semakin dimudahkan, penyimpanan data dalam bentuk elektronik dapat dilakukan pada media-media penyimpanan seperti, *Google Drive*, *Cloud* dan lain-lain.

Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang dalam prakteknya mewajibkan dalam penyimpanan dokumen-dokumen penting para penghadap yaitu, berupa protokol notaris yang berisikan minuta-minuta akta notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUN 2014 “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris ini sering kali dihadapkan dengan kondisi ruang penyimpanan di kantor notaris yang terbatas, serta terancam akan musibah bencana alam dan juga dimakan rayap. Dalam menyikapinya notaris perlu memiliki sebuah media elektronik penyimpanan yang tidak memiliki resiko-resiko yang membahayakan minuta-minuta aktanya, yang dikendalikan penuh oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi Notaris dan

¹ Edison H Manurung, *Peranan Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Fakultas Teknik, Universitas Mpu Tantular, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 131

² https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri_4.0, diakses Selasa, 24 November 2020, Pukul 20.22

diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan diberikan keamanan yang kuat untuk menghindari peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Notaris dalam prakteknya selalu berpedoman pada UUJN sebagai aturan yang menuntun notaris dalam membuat akta, penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris, dan lain sebagainya. Terkait penyimpanan minuta akta tersebut sebagian besar notaris di Indonesia masih menggunakan sistem konvensional (dokumen kertas), dan menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi didalam kantor notaris. Hal ini juga dikarenakan UUJN belum mengatur secara langsung pilihan penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris, sehingga pilihan penyimpanan minuta berupa dokumen elektronik masih sulit diterapkan, padahal perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini sangat dituntut untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk kemudahan dalam pekerjaan manusia.

Penerapan minuta akta notaris menjadi dokumen elektronik, tentulah memiliki suatu tantangan bagi notaris. Peralihan dari penyimpanan minuta akta secara konvensional (dokumen kertas) ke dokumen elektronik tentunya notaris harus meningkatkan pengetahuan dan kecakapannya dalam pengoperasian aplikasi-aplikasi media elektronik berbasis internet yang akan menjadi suatu wadah bagi notaris menyimpan minutanya.

Ketika penyimpanan minuta dalam bentuk elektronik notaris perlu menyiapkan beberapa aspek penting, yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyimpanan minuta akta menjadi sebuah basis data.

Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (*software*) program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan.³

- b. Adanya perangkat keras yang dibutuhkan untuk menyimpan basis data tersebut.

Hardware atau perangkat keras ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. *Hardware* ini meliputi memori, terminal dan perangkat komputer lainnya.⁴

- c. Memiliki tim IT support.

IT Support merupakan seorang teknisi yang berperan untuk mengevaluasi dan peningkatan terhadap tiga objek utama teknologi perusahaan yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan (*network system*).⁵

³ <https://www.termasmedia.com/lainnya/software/69-pengertian-database.html>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 23.25

⁴ <https://qwords.com/blog/komponen-basis-data/>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 00.00

Tim IT support memiliki beberapa tanggung jawab dan tugas, yaitu :

- Memastikan semua komputer dapat digunakan.
- Memastikan semua komputer terhubung pada jaringan.
- Memastikan semua aplikasi dapat digunakan dan berjalan lancar.
- Menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan *user*.
- Membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi.
- Memahami dan menguasai dasar – dasar komputer.
- Memahami prinsip kerja dari switch, router dan yang lainnya.
- Restore data jika mengalami masalah pada komputer.
- Melakukan pengaturan pada *browser*.
- Memperbaiki dan menyiapkan komputer yang rusak dalam waktu sesingkat – singkatnya.⁶

Beberapa aspek penting di atas menjadi penunjang dalam pelaksanaan penyimpanan minuta akta notaris kedalam bentuk dokumen elektronik, sehingga kantor notaris ikut mengikuti perkembangan dalam era revolusi industry 4.0 ini.

1. Penyimpanan minuta akta notaris dalam bentuk dokumen elektronik. Minuta akta notaris merupakan dokumen negara yang harus dijaga dengan baik oleh notaris sebagai protokol notaris tertuang dalam Pasal 1 angka 13 UUJN. Kewajiban bagi notaris dalam penyimpanan minuta akta tersebut sangat penting dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga notaris harus memiliki pengamanan yang sangat baik dari berbagai bentuk resiko yang bisa dialami oleh minuta akta tersebut. Kebakaran, bencana alam dan dimakan rayap merupakan beberapa bentuk ancaman yang akan dihadapi notaris dalam penyimpanan dokumen minuta dalam bentuk kertas.

Notaris bertanggung jawab dalam menjaga, dan merawat minuta akta sebagai protokol notaris, berikut beberapa teori terkait tanggung jawab :

- a. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
- b. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.⁷

⁵ <https://www.linovhr.com/tugas-it-support/>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 23.48

⁶ *Ibid.*

⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 365

Adalah suatu fakta bahwa transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik.⁸ Demikian halnya yang dialami didalam pelaksanaan kinerja notaris yang mulai dihdapkan dengan perkembangan zaman, sehingga segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan klayen sudah sering menggunakan media elektronik, seperti membayar honor notaris menggunakan metode pengiriman digital lewat rekening bank. Kemudian penggunaan media internet dalam pendaftaran badan hukum yang berupa PT, CV dan lain sebagainya, penggunaan media teknologi inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh notaris secara maksimal sehingga notaris dalam pelaksanaan jabatannya bisa mengikuti perubahan zaman.

Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi notaris ketika minuta akta dijadikan dokumen elektronik, notaris yang melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat akta berdasarkan UUJN harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik, dengan penyimpanan minuta secara konvensional (dokumen kertas). Sehubungan dengan itu, urgensi fungsi dan peran notaris secara elektronik telah mengemuka pada *Internasional Coongress XXIV* dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*.⁹

2. Kepastian hukum dalam peralihan protokol Notaris dari penyimpanan secara konvensional kedalam bentuk elektronik. Notaris membuat akta autentik kemudian dari akta yang dibuat, notaris menyimpan asli akta dalam bentuk minuta, kemudian salinannya diberikan kepada para pihak yang berwenang dalam akta tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) UUJN “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain oleh undang-undang.” Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dinyatakan dalam konsep hukum publik berkaitan dengan kekuasaan hukum atau diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).¹⁰ Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UUJN “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dalam hal ini wewenang

⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 9

⁹ *Ibid*, hlm. 10

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Bulanan Yuridika No. 5-6 Tahun XII September - Desember, Universitas Airlangga, 1997, Surabaya, hlm. 1

diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang - undang.¹¹

Ketika notaris membuat minuta akta sebagai protokol notaris berdasarkan pada UUJN, memang belum diatur mengenai penyimpanan minuta akta secara elektronik, hal ini juga menjadi perdebatan dikalangan notaris yang sudah menjabat, dan menjadi sebuah kekosongan hukum bagi notaris yang ingin melakukan digitalisasi minuta aktanya. Pasal 1 angka 13 UUJN menjelaskan “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Disini notaris diwajibkan menjaga minuta akta tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi suatu musibah yang dapat membahayakan minuta akta itu sendiri.

3. Pembuktian Minuta Akta Dalam Bentuk Elektronik

Perkembangan zaman yang semakin maju, memaksa manusia harus memiliki inovasi dalam bekerja untuk memperoleh kemudahan dan efisiensi sehingga dalam bekerja manusia bisa meminimalisir kerugian yang dihadapi baik dalam waktu dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Era revolusi industry 4.0 merupakan bentuk kemajuan yang dibuat oleh manusia dalam bentuk penggunaan teknologi internet yang dikembangkan terus-menerus secara seksama oleh manusia. Menjadi suatu keuntungan bagi manusia ketika penggunaan internet ini digunakan secara bijak dan baik sehingga kemanfaatan internet itu dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pekerjaan professional, seperti notaris.

Terminologi industri 4.0 pertama kali dikenalkan dalam Hannover Fair, Jerman pada tahun 2011 yang kemudian memperkenalkan istilah industri 4.0. Pada mulanya terminologi industri 4.0 adalah nama untuk inisiasi strategi teknologi pemerintah Jerman menuju Tahun 2020. Dalam literature review yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Dortmund, Jerman (Hermann, Mario Pentek, Tobias Otto dan Boris, 2015) ditemukan beberapa konsep kunci pada terminologi industri 4.0, yang kemudian menurut mereka konsep tersebut adalah komponen dari industri 4.0, yaitu: (1) Cyber-physical system (CPS); Internet of Things (IoT); Internet of Services (IoS); dan Smart Factory. Dari komponen kunci itulah kemudian Hermann, dkk mendefinisikan industri 4.0 sebagai berikut: “we define Industrie 4.0 as follows: Industrie 4.0 is a collective term for technologies and concepts of value chain organization. Within the modular structured Smart Factories of Industrie 4.0, CPS monitor physical processes, create a virtual copy of the physical world and make decentralized decisions. Over the IoT, CPS communicate and cooperate with each other and humans in real time. Via the IoS, both internal and cross- organizational services are offered and utilized by participants of the value chain”.¹²

¹¹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

¹² Edison H Manurung, *Op. Cit.*, hlm. 130

Minuta akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini semestinya bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dalam sector teknologi, sehingga minuta akta tersebut dapat dibuat bukan hanya dalam bentuk konvensional (dokumen kertas) namun, dapat dibuat juga dalam bentuk dokumen lektroniknya. Minuta akta notaris merupakan dokumen negara yang sangat penting dan wajib dijaga serta dirawat oleh notaris. Pentingnya minuta akta inilah yang seharusnya diberikan perhatian khusus oleh notaris sehingga minuta akta tidak rusak akibat bencana alam, kebakaran dan dimakan rayap.

Penyimpanan minuta akta secara konvensional sangat beresiko untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, meskipun UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik ini.

Yang menjadi pro dan kontra saat ini dikalangan notaris, ketika minuta akta dijadikan dokumen elektronik, bagaimana pembuktiannya dipengadilan sebagai alat bukti yang sempurna jika akta tersebut dijadikan dokumen elektronik. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau dapat disebut UU ITE “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Dengan Pasal 6 UU ITE tersebut semestinya ada jaminan bahwa dokumen elektronik itu dapat dibuat dan dijamin perlindungannya, pada Pasal 32 Ayat (1) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public.” Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentarnsfer informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Jelas perlindungan mengenai dokumen elektronik tersebut diatur oleh UU ITE, sehingga keamanan dalam penyimpanannya bisa terjamin dan terlindungi dari orang-orang yang tidak berhak terhadap minuta akta tersebut. Hal ini sama dengan UUJN Pasal 54 Ayat (1) “Notaris hanya dapat memeberikan, memperlihatkan, atau memberikan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” Ini sebenarnya menjadi selaras dengan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UU ITE diatas karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen elektronik tersebut, dalam hal ini minuta akta notaris. Meskipun dalam Pasal 1866 KUHPer dan Pasal 184 KUHP belum menjelaskan soal pembuktian dalam bentuk dokumen elektronik, sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menjamin kepastian hukum

terhadap minuta akta dalam bentuk elektronik setara dengan kekuatan minuta akta dalam bentuk konvensional (dokumen kertas).

4. Protokol notaris wajib dilaksanakan oleh seluruh notaris di Indonesia, dalam penyimpanan minuta aktanya notaris selalu ditekankan untuk menjaga dan merawat minuta akta sebagai dokumen negara namun, notaris dalam perkembangan zaman yang terus meningkat apalagi dalam penggunaan media digital. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, penggunaan teknologi berbasis internet sangat membantu dalam setiap pekerjaan manusia modern, salah satunya dalam pekerjaan profesional seperti notaris, yang menuntut suatu pekerjaan dibuat dengan sebaik-baiknya, dan cepat demi melayani para pihak yang berkepentingan didalam pembuatan suatu akta.

Namun, dalam pelaksanaan digitalisasi ini belum bisa dilakukan notaris secara penuh, salah satunya dalam pembuatan minuta akta menjadi dokumen elektronik, notaris masih dihadapkan dengan kendala-kendala yang sangat besar, menurut Gatot Triwaluyo, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkedudukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Iya mengatakan terkait kendala dibuatnya digitalisasi minuta akta notaris yaitu, bahwa :¹³

- a. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus dibuat untuk mengatur digitalisasi minuta akta notaris, dalam hal ini UUJN.
- b. Adanya perbedaan fasilitas infrastruktur yang ada disetiap daerah di Indonesia, yang tentunya daerah di pelosok-pelosok masih sangat minim infrastruktur dibandingkan dengan daerah di perkotaan.
- c. Biaya yang akan dikeluarkan untuk pengelolaan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik akan dibebankan ke Notaris saja ataukah akan dibebankan kepada pemerintah.
- d. Belum adanya badan khusus seperti Cyber Notary untuk melakukan pengamanan data minuta notaris.
- e. Ditakutkan terjadi eror dalam sistem ketika notaris melakukan kegiatan penginputan data elektronik, sehingga data-data para pihak menjadi tidak terinput kedalam basis data minuta elektronik.

Ketika, notaris sudah dihadapkan dengan problematika diatas ketika mau mengikuti era revolusi industri 4.0 saat ini, notaris masih sangat kesulitan untuk mengikuti perubahan tersebut. Namun, melihat pekerjaan notaris saat ini dalam bidang digitalisasi yaitu, berupa pendaftaran nama PT, CV, dan lain sebagainya melalui website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dalam pekerjaannya notaris lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama.

¹³ Wawancara dengan Gatot Triwaluyo, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya, 1 Desember 2020

PENUTUP

Notaris dalam menjalankan jabatan selalu dituntut bertindak profesional dan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris, seperti UUJN dan KUHPerdara. Penyimpanan minuta akta dalam bentuk dokumen elektronik merupakan geprakan yang baik demi keamanan dokumen negara dalam bentuk minuta akta notaris tersebut. Kelebihannya, penyimpanan minuta dalam bentuk elektronik dapat mengurangi resiko rusaknya minuta akta jika terjadi kebakaran, bencana alam dan dimakan rayap. Dan kekurangannya, saat ini penerapan digitalisasi minuta akta notaris masih dihadapkan dengan infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah di Indonesia, belum adanya aturan perundang-undangan secara khusus terkait dengan jabatan notaris yang mengatur secara khusus soal digitalisasi minuta akta notaris. Penulis berharap adanya pengembangan yang lebih maju lagi oleh pihak Pemerintah dan Notaris dalam penerapan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik, sehingga dalam perkembangan di era revolusi industri 4.0 saat ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik dalam sector pekerjaan professional seperti notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Edmon Makarim. (2018). *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Pers, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- SF. Marbun. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Artikel/Jurnal

- Edison H Manurung. (2019). *Peranan Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Fakultas Teknik, Universitas Mpu Tantular, Vol. 1, No. 2, hlm. 130-131
- Johnny Ibrahim dalam Reza Ardiyanto dan Moh. Saleh. (2020). *Juridical Implication of Falsification of Signature in Minutes of Deed of Notary Position (Study of the Supreme Court's Decision Number 1234 K / Pid / 2012)*, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Vol. 16 No. 1, hlm. 4
- Philipus M. Hadjon. (1997). *Tentang Wewenang*, Makalah Bulanan Yuridika No. 5-6 Tahun XII September - Desember, Universitas Airlangga, Surabaya.

Website

- https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri_4.0, diakses Selasa, 24 November 2020, Pukul 20.22

<https://www.termasmedia.com/lainnya/software/69-pengertian-database.html>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 23.25

<https://qwords.com/blog/komponen-basis-data/>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 00.00

<https://www.linovhr.com/tugas-it-support/>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 23.48

Hukum dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)